



PUTUSAN

Nomor : 85 / B / 2018 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

MUHAMMAD DAVID, SE, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan, tempat tinggal di Jalan Komplek Pondok Palembang Indah Blok G. 1 No. 18, RT. 075 RW. 019, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WALIDI, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara WALLY. ID & Partners, beralamat di Kamp. Warungdeyong (Buaran II), RT. 07 RW. 08 No. 20A, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

M e l a w a n

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Letjen Soetoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **BIMA HARIA WIBISANA**, Selaku Sekretaris Badan Pertimbangan

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 85 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
028/G.TUN/BAPEK/2017, tanggal 13 Oktober 2017, dan
selanjutnya memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : JULIA LELI KURNIATRI, S.H., M.H ;
NIP : 19700416.199403.2.001 ; -----
Jabatan : Asisten Sekretaris Badan
Pertimbangan Kepegawaian ; -----
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian ; -----
Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No. 12 Cililitan,
Jakarta Timur ; -----
2. Nama : OTANG, S.H., M.Hm ; -----
NIP : 19610213.198312.1.001 ; -----
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan B pada
Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian ; -----
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian ; -----
Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No. 12 Cililitan,
Jakarta Timur ; -----
3. Nama : MUHAMMAD SYAFIQ, S.H ; -----
NIP : 19850702.200912.1.001 ; -----
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B/2
pada Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian ; -----
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian ; -----

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 85 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No. 12 Cililitan,
Jakarta Timur ; -----

4. Nama : SURUNG HUTAPEA, S.H ; -----

NIP : 19630124.198502.1.001 ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B/4
pada Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian ; -----

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian ; -----

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No. 12 Cililitan,
Jakarta Timur ; -----

5. Nama : SEPTRIA MINDA EKA PUTRA, S.H ; --

NIP : 19900922.201503.1.007 ; -----

Jabatan : Analis Hukum pada Sekretariat Badan
Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian ; -----

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No. 12 Cililitan,
Jakarta Timur -----

Kelimanya pejabat dan Staf pada Kantor Sekretariat Badan
Pertimbangan Kepegawaian, berkedudukan di Jalan Letjen
Soetoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :028/G.TUN/SET.BAPEK/2017,
tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 9 April 2018 Nomor : 85/B/2018/PT.TUN.JKT., tentang

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 85 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/G/2017/PTUN-JKT tanggal 17 Januari 2018 yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 184/G/2017/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/G/2017/PTUN-JKT tanggal 17 Januari 2018 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/G/2017/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Januari 2018 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 85 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan telah diberikan amar putusan masing-masing pada tanggal 18 Januari 2018 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Januari 2018;

Bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Februari 2018, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Pebruari 2018; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 April 2018, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 13 April 2018; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 26 Pebruari 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan pada tingkat peradilan banding adalah Putusan Pengadilan

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 85 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 184/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 17

Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan yang dimohonkan banding tersebut, sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 352.000,-(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan yang dimohonkan pemeriksaan banding ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat (MUHAMMAD DAVID, SE., M.,Si) keberatan terhadap putusan tersebut, selanjutnya pihak Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 184/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 24 Januari 2018. Sehubungan dipihak Penggugat tidak hadir pada waktu putusan diucapkan yaitu pada tanggal 17 Januari 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan bandingnya dimulai sejak tanggal 18 Januari 2018 yaitu waktu pemberitahuan putusan yang dimohonkan banding diberitahukan kepadanya sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 adalah belum melewati 14 (empat

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 85 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) hari sebagaimana yang ditentukan, maka syarat formal tenggang waktu banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding (MUHAMMAD DAVID,S.E., M.Si) telah mengajukan Memori Banding, tanggal 14 Pebruari 2018, dengan alasan-alasan selengkapnya tersebut di dalam memori banding, yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Banding, supaya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2017/PTUN.JKT; -----
3. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar seluruh ongkos perkara ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding (dahulu Penggugat) ; -----
2. Memerintahkan agar Terbanding (dahulu Tergugat) untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde), yaitu berupa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 078/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama MUHAMMAD DAVID,S.E.M.SI, NIP. 19761225199803 1 004 ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Terbanding/Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 078/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama MUHAMMAD DAVID, S.E., M.SI. NIP. 19761225199803 1 004 ; -----
3. Mewajibkan kepada Terbanding/ Tergugat untuk mencabut Keputusan Terbanding/Tergugat berupa Surat Keputusan Noor 078/KPTS/BAPEK/2017, tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama MUHAMMAD DAVID, S.E., M.SI. NIP 197612251998031004; -----
4. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat/Pembanding dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding (BAPEK) telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 13 April 2018, dengan alasan-alasannya termuat dalam kontra memori banding tersebut, yang pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya ; -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 17 Januari 2018 ; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah mempelajari pokok perkaranya, dan permasalahan hukumnya yang terkait dengan perkara ini seperti tersebut dalam berkas perkara yang terdiri

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 85 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bundel A dan bundel B, berita acara pemeriksaan/sidang-sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang selengkapnya tersebut dalam berkas perkara tersebut, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, dan akhirnya menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

1. Bahwa, benar Penggugat/Pembanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil bernama MUHAMMAD DAVID, S.E., M.Si, NIP. 197612251998031004, Pangkat Pembina/Gol.ruang IV/a. Jabatan Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat, Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penggugat/Pembanding telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016 (lihat bukti T-7 dan T-1) ;
2. Bahwa, berdasarkan bukti T-3 pada halaman 5 dinyatakan oleh Gubernur Sulawesi Selatan bahwa Sdr. MUHAMMAD DAVID, S.E., M.Si telah mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya bernama Sdri. DESSY NOVITA, SE binti LEDDY NUR (lihat bukti T-19) yang didaftarkan gugatannya pada Pengadilan Agama Palembang, dengan Nomor Register 1052/Pdt.G/2016/PA/PLG, tanggal 31 Mei 2016, dan belum memperoleh izin lebih dahulu dari atasan pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda. Prov. Sumatera Selatan;
3. Bahwa, sebelum dijatuhi saksi pemberhentian sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2018/KPTS/BKD.I/2016,

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 85 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



tanggal 18 Oktober 2016 (bukti T-7), Penggugat/Pembanding terbukti sudah mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya ;-----

4. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti T-7 ; T-1; T-19, berikut Berita Acara Pemeriksaan atas diri Penggugat/Pembanding sebelum dijatuhi hukuman disiplin telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----
5. Bahwa, selanjutnya Tergugat/Terbanding (BAPEK) dalam menjatuhkan suatu Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 078/KPTS/BAPEK/2017, TANGGAL 17 MEI 2017, juga sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding, bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2018 yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti-bukti lainnya yang belum dipertimbangkan, tidak relevan lagi untuk dipertimbangan, akan tetapi tetap disatukan dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan yang dimohonkan banding telah dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang



kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 Januari 2018 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

Demikian sengketanya ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh kami DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 85 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa
maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

ttd.

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	239.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 85 / B / 2018 / PT.TUN.JKT